

## **Pendekatan Konseling Behavioral pada Kasus Dugaan Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama Yahya Waloni**

**Monita Oktaviawati**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [monitaoktaviawati03@gmail.com](mailto:monitaoktaviawati03@gmail.com)

---

Received: 13-02-2024

Revised: 16-04-2024

Accepted: 15-05-2024

---

Cite this article: Oktaviawati, M. (2024). Pendekatan Konseling Behavioral pada Kasus Dugaan Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama Yahya Waloni. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 8(1), 61-74. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v8i1.9269>

---

### **Abstract**

This research aims to discuss the behavioral counseling approach that focuses on the case of hate speech and blasphemy against Yahya Waloni that sparked public debate. In behavioral theory humans are seen as neutral beings who are not good and not bad so that behavioral counseling centers on individuals to produce more positive behavioral changes. This research uses descriptive qualitative with library research-based data collection methods with descriptive collaboration methods the author explains about hate speech and its impact on religious harmony in Indonesia. The results show that the behavioral counseling approach can be an effective method because it focuses on behavior modification and encourages positive change. This approach centers on the stimulus and individual response to situations to reduce aggressive behavior.

**Keywords:** Behavioral counseling; hate speech; religious desecration

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pendekatan konseling behavioral yang terfokus pada kasus ujaran kebencian dan penodaan agama Yahya Waloni yang memicu perdebatan publik. Dalam teori behavioral manusia dipandang sebagai makhluk yang netral tidak baik dan tidak buruk sehingga konseling behavioral berpusat pada individu untuk menghasilkan perubahan perilaku yang lebih positif. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode

pengumpulan data berbasis data kepustakaan (*library research*) dengan metode penjabaran deskriptif penulis menjelaskan mengenai ujaran kebencian dan dampaknya bagi kerukunan beragama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan konseling behavioral dapat menjadi metode yang efektif karena berfokus pada modifikasi perilaku dan mendorong perubahan positif. Pendekatan ini berpusat kepada stimulus dan respon individu terhadap situasi untuk mengurangi perilaku agresif.

**Kata Kunci:** Konseling behavioral; ujaran kebencian; penodaan agama

## **Pendahuluan**

Ujaran kebencian seringkali kita temukan di dunia maya, tak jarang hal ini muncul jika berkaitan dengan topik yang sensitif seperti menyangkut agama keyakinan. Ujaran kebencian diartikan sebagai ucapan, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang dimaksudkan untuk menghasut kekerasan atau prasangka buruk terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Definisi ujaran kebencian berbeda-beda di setiap negara, dan salah satu perjanjian multilateral yang membahas masalah ini adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diterapkan oleh Majelis Umum PBB sejak tahun 1976. Indonesia adalah salah satu negara yang 169 negara yang telah meratifikasi perjanjian ini pada tanggal 23 Februari 2006.

Seperti pada kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Yahya Waloni seorang pendakwah Islam Indonesia berdarah Minahasa yang mendalami ilmu perbandingan Agama. Kasus Yahya Waloni adalah salah satu contoh gambaran kasus yang terungkap dari permasalahan ujaran kebencian yang melibatkan tokoh publik Indonesia (“Duduk Perkara Dugaan Penodaan Agama Yahya Waloni,” t.t.-a). Kasus ini kontroversi pada tahun 2019, bermula saat ia sedang mengisi ceramah di sebuah masjid Jenderal Sudirman World Trade Center Jakarta yang diundang oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang merupakan organisasi kelompok jama’ah Muslim dalam melangsungkan aktifitas di masjid. Dalam sebuah ceramah yang disampaikan dihadapan jama’ahnya ia menyampaikan beberapa ucapan ceramah yang kontroversial terhadap kelompok agama tertentu.

Beberapa penelitian terdahulu juga pernah membahas mengenai topik yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Luqman Al Hakim dan Said Hafif Anshori membahas keterkaitan dampak antara hate speech, hoax, dan media mainstream terhadap sosial Islam di Indonesia (Hakim & Anshori, 2021). Pemetaan tulisan ini diuraikan pada pemilihan presiden 2014 dan isu-isu yang

beredar termasuk perkembangan dinamika Islam Indonesia. Hasil penelitian mengatakan bahwa pentingnya peran orang tua dalam mengontrol anak ber media sosial sejak dini agar tidak memunculkan keresahan yang bermula dari dunia maya dan dibawa ke dunia maya atau sebaliknya.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri membahas perilaku ber media sosial dan implikasinya ditinjau dari psikologi sosial terapan, pembahasan dalam penelitian ini lebih menampilkan sisi positif dan belum menampilkan aspek kekurangan dan analisis fakta dalam ber media sosial yang pada dasarnya manusia perlu diklasifikasikan menurut konsep dalam ber media sosial (Mulawarman & Nurfitri, 2017). Penelitian Sari Devi Noviyanti membahas tentang peningkatan kesadaran bahaya hoax dan *hate speech* pada remaja masjid dan *sekaa truna truni* Bali Utara yang tak jarang mengalami gesekan antar golongan umat beragama terlebih lagi hal ini banyak dipicu di media sosial yang dilakukan oleh oknum buzzer yang tidak bertanggung jawab dalam menebarkan berita bohong. Sehingga tujuan kegiatan ini dilakukan agar terdapat peningkatan dan pemahaman generasi muda muslim dan hindu dalam memahami etika ber media sosial khususnya ujaran menghadapi konten kebencian dan berita bohong (Noviyanti, 2022)

Nithaqaini (2018) mengemukakan bahwa Sebagian orang memanfaatkan media sosial ini untuk mengungkapkan hal yang negatif, diantaranya adalah ujaran kebencian yang bisa menimbulkan kebencian dan menyerang kehormatan individu ataupun golongan lainnya. Hoax dapat diartikan sebagai informasi yang belum pasti, karena informasi memerlukan beberapa kumpulan data berupa fakta. Survey Mastel (2019) berpendapat bahwa 1.116 responden menerima hoax dalam sehari sebanyak 14,7% lalu 34,6%, dan 23,5% (Noviyanti, 2022).

Berdasarkan beberapa kasus, hal ini terbukti menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Sehingga pada penelitian ini diperlukannya literasi yang mendasar sebagai upaya untuk mengkaji apa yang menjadi penyebab individu melakukan ujaran kebencian tersebut (Supriatna & Sari, 2023). Seperti pada kasus Yahya Waloni mengenai pernyataannya yang melarang agama lain dan mendiskreditkan pemeluknya dapat memicu kebencian, konflik antar agama dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya memahami batasan etika, kesantunan berbahasa dan hukum kebebasan berbicara. Meskipun kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang mendasar, individu dan tokoh masyarakat harus bertanggung jawab atas cara mereka menggunakannya.

Selain itu, kasus Yahya Waloni menunjukkan dampak negatif dari kebencian. Karena ujaran kebencian yang disampaikan kepada khalayak publik mengundang kekhawatiran akan bahaya eksistensi individu maupun kelompok. Hal ini karena ujaran memperkuat kebencian situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi. Ujaran kebencian memiliki

tujuan tertentu, terutama ketika menargetkan kelompok minoritas. Ketika kelompok-kelompok ini berulang kali menjadi sasaran ujaran kebencian maka ruang gerak sosialnya semakin kecil, dan negara tidak dapat memastikan hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Identitas keagamaan memainkan peran penting dalam kehidupan baik individu maupun kelompok dalam masyarakat Indonesia. Kelompok garis keras seringkali menggunakan narasi yang berbau kebencian terhadap persepsi aliran sesat sebagai alat untuk mendapatkan pengaruh sosial dan politik (Karo, 2022).

Dengan memahami kasus Yahya Waloni dan implikasinya terhadap masyarakat, diharapkan kita dapat mengambil pelajaran penting mengenai pentingnya tidak menyebar, menghasut, memprovokasi individu atau kelompok golongan tertentu agar tidak terjadinya provokasi. Ujaran kebencian tidak hanya merugikan orang atau kelompok yang dituju, tetapi juga dapat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama (Muti & Maharani, 2023). Konsekuensi dalam kecenderungan menyebarkan berita hoax yang tidak akurat dapat merubah sikap masyarakat (Rustan, 2020).

Melalui tinjauan dari perspektif bimbingan konseling ujaran kebencian merupakan masalah serius yang menjadi perhatian karena dapat membahayakan stabilitas sosial dan merugikan individu atau kelompok yang menjadi sasaran karena dampak negatif dari ujaran kebencian dan penodaan agama dapat meluas dan menimbulkan perpecahan sosial yang lebih besar. Dalam menanggapi kasus seperti ini, penting untuk menggunakan pendekatan konseling behavioral. Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan perubahan perilaku yang tidak pantas serta pengembangan strategi coping yang lebih sehat dan adaptif (Suriati (2020).

Dalam praktik pendekatan konseling behavioral, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain pengaturan stimulus, respons terapeutik, modifikasi perilaku, dan penguatan positif (Nadhirah, Putri, Supriatna, & Suryana, 2022). Dalam kasus ini, teknik pengaturan stimulus bisa digunakan untuk mengurangi kemunculan situasi yang memicu ujaran kebencian dan penodaan agama.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berupa jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Setelah itu peneliti membaca sumber data yang dikumpulkan untuk memahami informasi terkait dengan topik penelitian, membuat catatan secara sistematis untuk memudahkan analisis data dan mengolah catatan penelitian untuk mengidentifikasi topik penelitian untuk menarik kesimpulan

## Hasil dan Pembahasan

### Kronologi Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Dan Penodaan Agama Yahya Waloni

#### Identifikasi Kasus

Kasus ini adalah tentang dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama yang dilakukan oleh Yahya Waloni, seorang tokoh kontroversial di media sosial. Kasus ini mencuat setelah Yahya Waloni mengungkapkan pernyataan kontroversial di berbagai platform media sosial yang dianggap mengandung hasutan dan penistaan agama yang sangat meresahkan masyarakat (“Duduk Perkara Dugaan Penodaan Agama Yahya Waloni,” t.t.-b). Ujaran kebencian yang disampaikan oleh Yahya Waloni tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik sosial yang serius.

Ujaran kebencian dan penodaan agama adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keberagaman dan kerukunan umat beragama (Armeyanto & Cidah, 2023). Kebebasan berpendapat haruslah dijunjung tinggi, tetapi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghasut dan menghina orang lain berdasarkan agama atau keyakinan mereka. Tindakan hukum yang tegas perlu diambil untuk memberikan sanksi yang seadil-adilnya kepada Yahya Waloni agar menjadi pembelajaran bagi semua orang bahwa ujaran kebencian tidak akan ditoleransi dalam masyarakat yang beradab (“Yahya Waloni Didakwa dalam Kasus Dugaan Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama,” t.t.). Selain itu, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif juga perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan penodaan agama di media sosial.

Dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama, penting untuk memperkuat dialog antarumat beragama dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan agama dan keyakinan (Naibaho, 2024). Kasus ini juga harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif dari ujaran kebencian dan penodaan agama. Mediasi, dialog, dan pendekatan yang lebih beradab harus diberikan dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan perbedaan agama. Keterbukaan, toleransi, dan menghargai keragaman adalah landasan yang mendasari kehidupan beragama yang harmonis.

Dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera, kerjasama antar pemangku kepentingan terkait seperti aparat penegak hukum, media massa, akademisi, dan tokoh masyarakat sangat penting. Bersama-sama, kita dapat membangun masyarakat yang menghargai perbedaan dan mencegah tindakan yang dapat merusak kebhinekaan yang kita miliki.

Sejak kasus ini mencuat ke permukaan, Yahya Waloni menjelma menjadi sosok yang kontroversial dan banyak diperbincangkan di media sosial. Dalam

beberapa kesempatan, ia berusaha menjelaskan maksud dari ucapannya dan meminta maaf jika ada yang merasa terluka. Namun, hal tersebut belum mampu menghentikan sorotan publik yang terus mengikuti setiap perkembangan kasus ini. Keterlibatan dan keterangan Yahya Waloni akan menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan kasus ini dengan adil. Banyak pihak yang berharap agar tindakan hukum yang tepat dapat diambil untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak semua pihak yang terdampak. Keterangan yang akurat dan transparan dari pelaku ini akan menjadi landasan yang kuat dalam proses hukum yang akan berlangsung. (“Berita dan Informasi Yahya waloni Terkini dan Terbaru Hari ini,” t.t.)

Namun, dalam melihat kasus ini secara menyeluruh, penting juga untuk mencermati hubungan antara Yahya Waloni dengan pengikutnya. Meskipun kontroversial, ia juga memiliki banyak pengikut yang tetap setia dan mempercayai pendiriannya. Peran dan pengaruh mereka dalam kasus ini tidak boleh diabaikan. Keseimbangan antara keadilan dan menjamin kebebasan beragama perlu diperhatikan dalam menangani kasus ini secara tepat. Kesimpulannya, kasus Yahya Waloni merupakan peristiwa yang menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi dalam masyarakat. Keterlibatan pelaku dan keterangan yang diungkapkan akan menjadi faktor penting dalam mengambil tindakan hukum yang adil.

### **Konteks Kejadian**

Konteks kejadian dalam kasus ini terjadi ketika Yahya Waloni memberikan ceramah di sebuah gereja yang merupakan tempat ibadah dan menjadi wadah bagi komunitas Kristen untuk menyebarkan dan memperkuat iman mereka. Rekaman ceramah tersebut kemudian diunggah di media sosial yang memiliki jangkauan yang luas dan melibatkan berbagai macam audiens dari berbagai latar belakang dan keyakinan (Hamid\*, Saka, & Rusmawan, 2023). Konteks kejadian menyajikan latar belakang penting tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ceramah Yahya Waloni dan juga membantu memahami maksud dan tujuan di balik pernyataan yang dia sampaikan. Menganalisis konteks kejadian yang jelas dan akurat akan membantu kita tidak hanya dalam memahami kasus ini secara objektif, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak yang mungkin dihasilkan dari pernyataan kontroversial seperti ini. Dalam era media sosial yang terhubung, penting bagi kita sebagai publik untuk melihat konteks kejadian dan mengambil pendekatan yang cermat dan bertanggung jawab ketika menafsirkan pernyataan yang dibagikan secara luas di platform yang dapat mencapai banyak orang.

### **Bukti-Bukti Kasus**

Bukti-bukti kasus yang mencakup bukan hanya rekaman ceramah Yahya Waloni yang diunggah di berbagai media sosial, baik itu YouTube, Facebook,

Instagram, ataupun Twitter. Selain itu, bukti-bukti juga mencakup tangkapan layar komentar dan reaksi publik yang sangat luas terhadap pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Yahya Waloni. Terlebih lagi, terdapat laporan-laporan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa terdampak secara langsung ataupun tidak langsung oleh ujaran kebencian dan penodaan agama yang diungkapkan oleh Yahya Waloni. Semua bukti-bukti ini akan digunakan untuk membuktikan secara konkret bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yahya Waloni benar-benar terjadi dan memberikan dampak yang sangat negatif dalam masyarakat. Selain itu, bukti-bukti ini juga akan sangat membantu dalam proses analisis yang mendalam terhadap kasus ini, termasuk dalam menentukan apakah kasus ini melanggar hukum yang berlaku atau tidak.

Dengan adanya bukti-bukti yang begitu kuat dan terperinci ini, diharapkan bahwa kasus ini dapat ditangani dengan serius dan memberikan keadilan yang seharusnya bagi semua pihak yang terdampak. Tindakan-tindakan intoleransi, ujaran kebencian, dan penodaan agama tidak boleh dianggap remeh, dan harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Semoga dengan adanya penyelesaian yang adil terhadap kasus ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan bermartabat.

### **Langkah-langkah Pendekatan Konseling Behavioral Untuk Menanggapi Kasus Ujaran Kebencian Dan Penodaan Agama Yahya Waloni**

Dalam konteks mengenai ujaran kebencian pada kasus Yahya Waloni dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan mengapa kasus ini menggunakan pendekatan Konseling Behavioral untuk menangani kasus ujaran kebencian Yahya Waloni, Konseling Behavioral dapat digunakan dalam berbagai kasus yang melibatkan perilaku negatif atau maladaptif, termasuk ujaran kebencian. Pendekatan ini dapat membantu individu yang terlibat dalam perilaku tersebut untuk mengidentifikasi dan mengubah pola perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang lebih positif dan inklusif (Hamid\*, Saka, & Rusmawan, 2023). Konseling behavioral fokus pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, terapi tujuan perubahan perilaku yang spesifik, dan pembelajaran keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif. Selain itu, Yahya Waloni sebagai pendakwah seharusnya sudah faham betul mengenai kode etik dalam berinteraksi di depan khalayak umum, pembentukan kebiasaan baru juga merupakan aspek penting dari pendekatan Konseling Behavioral.

Dalam kasus ujaran kebencian Yahya Waloni, Konseling Behavioral dapat diterapkan untuk membantu individu mengenali dan memahami akar penyebab perilaku kebencian, mengembangkan pemahaman tentang keragaman dan kemampuan, serta memperoleh keterampilan sosial yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan membangun hubungan yang lebih positif (Irmayanti & Agustin, 2023). Pendekatan Behavioral dalam proses konseling

membatasi perilaku karena cara berinteraksi adalah hasil dari pembawaan lingkungan. Sebagai ukuran keberhasilan konseling, konselor memperhatikan perilaku yang dapat diamati. Tingkah laku manusia adalah hasil belajar yang dapat diubah melalui manipulasi dan penciptaan kondisi belajar dalam konsep tingkah laku. Konseling Behavioral, seperti yang didefinisikan oleh Krumboltz dan Thoresen (Nabilla, 2019), adalah proses membantu orang lain dalam menyelesaikan berbagai masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan. Westri (2016) mengungkapkan pandangan yang senada, menyatakan bahwa konseling behavioral adalah suatu proses terapi yang berkaitan dengan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungannya.

Sebelum melakukan proses konseling, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengawali konseling dengan mengembangkan kehangatan, empati dan hubungan supportive (Ivey, 1987) karena proses konseling berjalan dengan baik jika antara klien dan konselor memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta mampu berkolaborasi satu sama lain. Proses penilaian awal merupakan komponen penting dari proses konseling. Selama proses ini akan dilakukan hal yang digunakan untuk proses dalam konseling yaitu instrument asesment, *self-report*, *behavior rating scales*, format self-monitoring, dan teknik observasi secara langsung semuanya dapat digunakan untuk melaksanakan prosedur ini.

Landasan terapi behavioral adalah mengidentifikasi tujuan yang lebih spesifik dalam proses terapeutik. Dalam membantu klien mencapai tujuan mereka, terapis behavioral biasanya menilai peran aktif serta mengarahkan dan membantu klien mencapai tujuan mereka. Meskipun klien umumnya mendikte apa yang akan mengubah perilaku, terapis biasanya menentukan bagaimana perilaku ini paling baik dapat dimodifikasi. Di dalam merancang rencana Tindakan lebih lanjut, terapis behavioral menggunakan teknik dan prosedur dari berbagai sistem terapi dan menerapkannya pada kebutuhan masing-masing klien. Menurut Komalasari (2011), tahapan dalam Konseling Behavioral sebagai berikut:

1. Melakukan *Assessment*

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan kegiatan konseli saat ini. Evaluasi didasarkan pada perilaku, perasaan, dan pikiran konseli yang sebenarnya. Tahap ini melibatkan evaluasi awal terhadap individu untuk memahami masalah atau perilaku yang ingin diubah. Konselor akan mengumpulkan informasi tentang sejarah individu, latar belakang, lingkungan, dan masalah spesifik yang dihadapi. Penilaian ini membantu dalam merancang rencana perubahan perilaku yang tepat. Ada enam informasi yang digali pada saat melakukan assesment yaitu:

- a. Analisis perilaku bermasalah klien konseling saat ini. Perilaku khusus ini adalah subjek penyelidikan.
- b. Analisis perilaku dari perilaku yang menyebabkan masalah konselor. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menunjukkan dengan tepat keadaan seputar masalah konseli yang pada awalnya mengarah pada perilaku tersebut.
- c. Analisis motivasi.
- d. Analisis pengendalian diri, di mana peristiwa-peristiwa yang menentukan keberhasilan pengendalian diri digunakan untuk melacak tingkat pengendalian diri konseli atas perilaku bermasalah, merupakan salah satu jenis analisis pengendalian diri.
- e. Analisis hubungan sosial berarti bahwa orang lain yang akrab dengan kehidupan konseli juga mengidentifikasi diri dengan hubungan tersebut. Strategi pemeliharaan hubungan ini juga diperhatikan.
- f. Analisis latar fisik, sosial, dan budaya. Investigasi ini bergantung pada standar dan batasan ekologis.

## 2. Menentukan Yujuan (*Goal Setting*)

Antara konselor dan konseli menentukan tujuan bersama sesuai dengan kesepakatan, Setelah evaluasi, konselor dan individu bekerja sama untuk menentukan tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus spesifik, realistis, dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditetapkan. Misalnya, tujuan dapat berkaitan dengan pengurangan frekuensi perilaku negatif atau menggantinya dengan perilaku yang lebih adaptif. Ada 3 langkah pada tahap ini yaitu:

- a. Membantu klien dalam membongkar masalah dalam hal hasil yang diinginkan.
- b. Berfokus pada tujuan konseli mengingat halangan situasional yang dapat dibayangkan yang baik-baik saja dan tujuan pembelajaran yang terukur.
- c. mengatur tujuan dalam urutan berurutan dan membagi mereka menjadi subgoals.

## 3. Mengimplementasikan Teknik (*Technique Implementation*)

Strategi pembelajaran terbaik untuk membantu konseli dalam mencapai perubahan perilaku yang diinginkan dipilih oleh konselor dan konseli mengikuti perumusan tujuan konseling. Metode konseling disesuaikan dengan masalah klien (perilaku berlebihan atau defisit) baik oleh konselor maupun klien. Individu mulai menerapkan strategi dan teknik perilaku yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Konselor dapat memberikan petunjuk, dukungan, dan umpan balik selama proses ini. Latihan peran, permainan peran, atau tugas di antara sesi konseling dapat digunakan untuk memperkuat pembelajaran dan keterampilan yang sedang.

#### 4. Evaluasi dan mengakhiri konseling (*Evaluation Termination*)

Konselor dan klien secara teratur mengevaluasi kemajuan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengumpulan data, observasi, atau penggunaan buku harian dapat membantu memantau perubahan perilaku. Evaluasi rutin membantu dalam menilai efektivitas intervensi dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Terminasi lebih dari sekedar mengakhiri konseling. Terminasi terdiri dari:

- a. Periksa tindakan konseli sebelumnya.
- b. Selidiki kemungkinan membutuhkan konseling tambahan.
- c. membantu klien dalam menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam konseling untuk perilaku mereka.
- d. Biarkan perilaku konseli terus dipantau.

Setelah mencapai tujuan yang diinginkan, fokus beralih ke pemeliharaan hasil yang telah dicapai dan pencegahan kembali ke perilaku maladaptif. Konselor dapat membantu individu dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi situasi yang memicu perilaku negatif dan memberikan dukungan dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Pendekatan konseling yang tepat akan sangat tergantung pada karakteristik dan kebutuhan individu, serta konteks spesifik dari kasus Yahya Waloni. Keputusan tentang penggunaan konseling perilaku atau pendekatan lainnya harus dibuat oleh konseling profesional yang berpengalaman berdasarkan penilaian dan keahlian mereka.

Tujuan dari terapi behavioral adalah berfokus pada memperoleh perilaku baru, penghapusan perilaku maladaptif, dan penguatan dan pemeliharaan perilaku yang diinginkan adalah tujuan dari terapi perilaku. Tujuan dari konseling perilaku adalah untuk membantu klien dalam mengembangkan tanggapan baru yang lebih sehat terhadap perilaku lama yang merusak diri sendiri. Berbeda dengan perawatan lain, yang satu ini mengambil pendekatan sebagai berikut:

- a. Fokusnya adalah pada perilaku tertentu yang terlihat.
- b. Uraian yang cermat tentang tujuan treatment
- c. Prosedur perawatan khusus yang spesifik untuk masalah tersebut
- d. Evaluasi obyektif dari hasil konseling.

Seperti yang telah diberitakan mengenai kelanjutan dari kasus yahya waloni terkait dengan ujaran kebenciannya pada satu kelompok Agama minoritas bahwa Yahyah Waloni ditangkap Bareskrim Polri pada pukul 5 sore WIB dirumahnya kemudian ditetapkan menjadi tersangka karena terbukti melakukan ujaran kebencian dan dikenai pasal berlapis. Polri melakukan take down mengenai video Yahya Waloni dari Youtube yang melakukan ujaran kebencian

karena video tersebut yang membuat masyarakat gaduh dan mengganggu persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Ketika proses sidang di pengadilan yang digelar di pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada hari senin 27 september 2021, ia mengaku menyesal karena merasa apa yang dilakukannya melanggar kode etik dalam berdakwah sehingga Yahya Waloni divonis hukuman 5 bulan penjara karena diyakini melakukan tindak pidana terkait ujaran kebencian yaitu SARA. Setelah menjalani hukuman 5 bulan penjara dirutan Bareskrim, Yahya Waloni dinyatakan bebas pada tanggal 31 januari 2022.

## Penutup

Dalam kasus ujaran kebencian, pendekatan konseling behavioral dapat menjadi metode yang efektif untuk membantu individu mengubah perilaku yang merugikan dan mengaplikasikan perilaku yang lebih positif. Selain itu pada proses konseling behavioral individu dapat dibantu oleh konselor untuk mengidentifikasi dan memahami perilaku ujaran kebencian, mengubah stereotip negative menjadi positif berdasarkan perilaku inklusif, mempelajari keterampilan cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dalam masyarakat, melakukan pembentukan kebiasaan baru mengenai ujaran kebencian dan melatih klien untuk menggantikan respons kebencian dengan respons yang lebih konstruktif. Dengan mengidentifikasi akar penyebab perilaku, menghilangkan penguatan negatif, mengembangkan keterampilan sosial, membentuk kebiasaan baru, dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan, individu dapat belajar dan tumbuh untuk menjadi lebih toleran, menghormati perbedaan, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif. Tidak lupa pula selama proses konseling, penting untuk menjaga lingkungan yang aman, menghormati perbedaan, dan berfokus pada solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Diharapkan agar semua lapisan masyarakat untuk tidak melakukan ujaran kebencian terhadap suatu kelompok agama tertentu karena hal itu dapat memicu konflik yang tidak biasa. Karena Ujaran kebencian adalah bentuk ekspresi yang merendahkan, merugikan, atau memprovokasi kelompok atau individu berdasarkan ras, agama, etnisitas, orientasi seksual lainnya. Setiap langkah kecil yang diambil untuk melawan ujaran kebencian memiliki dampak positif. Penting bagi kita semua untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, saling menghormati, dan bebas dari kebencian.

## Referensi

Armoyanto, H., & Cidah, P. M. M. (2023). Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kebebasan Berbicara dan Konsekuensi Terhadap Kerukunan Umat Beragama. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 4(1), 38–50. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v4i1.5885>

Berita dan Informasi Yahya waloni Terkini dan Terbaru Hari ini. (t.t.). Diambil 16

- Maret 2024, dari Detikcom website: <https://www.detik.com/tag/yahya-waloni>
- CNN Indonesia (2021), “Duduk Perkara Dugaan Penodaan Agama Yahya Waloni” Website:
- David Y F Ho, “Internalized Culture, Culturocentrism, And Transcendence,” *Counseling Psychologist* 23, No. 1, 1995.
- Detik News, “Yahya Waloni Didakwa Dalam Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Dan Penodaan Agama” Dalam Website: <https://News.Detik.Com/Berita/D-5824311/Yahya-Walonididakwa-Dalam-Kasus-Dugaan-Ujaran-Kebencian-Dan-Penodaan-Agama>, Diakses Tanggal 10 Juni 2023.
- Detik News “Jejak Kasus Ujaran Kebencian Sara Hingga Yahya Waloni Bebas Dari Penjara” Web: <https://News.Detik.Com/Berita/D-5923458/Jejak-Kasus-Ujaran-Kebencian-Sara-Hingga-Yahya-Waloni-Bebas-Dari-Penjara/3>, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2023.
- Duduk Perkara Dugaan Penodaan Agama Yahya Waloni. (t.t.-a). Diambil 15 Maret 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827105502-12-686190/duduk-perkara-dugaan-penodaan-agama-yahya-waloni>
- Duduk Perkara Dugaan Penodaan Agama Yahya Waloni. (t.t.-b). Diambil 15 Maret 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827105502-12-686190/duduk-perkara-dugaan-penodaan-agama-yahya-waloni>
- Farra Lailatus Sa’idah, Dyan Evita Santi & Suryanto. (2021). “Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial” *Jurnal Psikologi Perseptual*, 6(1).
- Ferry Irawan Febriansyah (2020), “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial” *Jurnal Penelitian Hukum*. 20(2). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210827105502-12-686190/Duduk-Perkara-Dugaan-Penodaan-Agama-Yahya-Waloni>, Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2023.
- Hakim, L. A., & Anshori, S. H. (2021). Konektivitas Hate Speech, Hoaks, Media Mainstream dan Pengaruhnya Bagi Sosial Islam Indonesia. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 149–168. Diambil dari <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JDK/article/view/3675>
- Hamid\*, S., Saka, O., & Rusmawan, T. (2023). Cyberbullying: An Analysis of the impact aof crime phenomena in the digital era on the social life of society. *Rivayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(4), 2535–2542. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i4.34914>
- Irmayanti, N., & Agustin, A. (2023). *Bullying dalam prespektif psikologi (teori Perilaku)*.

Padang: Global Eksekutif Teknologi. Diambil dari  
<https://globaleksekutifteknologi.co.id/bullying-dalam-prespektif-psikologi-teori-perilaku/>

- Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lembannas RI*, 10(4), 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>
- Koto, I. (2021). Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Dan Hukum Islam. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.125>
- Mamat Supriatna (2009), “Cross-Cultural Guidance And Counseling,” Ppb Plpg Material, Fip, Upi. Mohammad Iqbal Ahnaf & Suhadi (2014), “Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya Terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi” *Jurnal Multicultural & Multireligius*, Vol. 13, No 4.
- Muhammad Irham, Tribun-Timur.Com. “Profil Yahya Waloni, Mualaf Asal Minahasa Yang Bersyahadat Di Toli-Toli” Website: <https://Makassar.Tribunnews.Com/2021/08/26/Profil-Yahya-Waloni-Mualaf-Asal-Minahasa-Yang-Bersyahadat-Di-Toli-Toli> Diakses Tanggal 11 Juni 2023.
- Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. *Buletin Psikologi*, 25(1), 36. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.22759>
- Muti, N. S., & Maharani, D. (2023). Upaya Preventif Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meminimalisir Perilaku Cyberbullying pada Peserta Didik. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling (SMAILING)*, 1(1), 438–446. Diambil dari <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snbk/article/view/3793>
- Nadhirah, N. A., Putri, M. A., Supriatna, M., & Suryana, D. (2022). Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Penanganan Perilaku Cyberbullying Pada Remaja. *JURNAL KONSELING GUSJIGANG*, 8(2), 141–149. <https://doi.org/10.24176/jkg.v8i2.7700>
- Naibaho, S. P. (2024). Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Agar Terciptanya Perdamaian Di Tengah-Tengah Masyarakat Pada Masa Kini. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 111–122. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i1.2243>
- Najahan Musyaf & Hasan Asy’ari (2020). Agama Dan Kebencian: Kritik Yang Memuat Ujaran Kebencian Dalam Media Online. Semarang: Cv Lawwana.
- Noviyanti, S. D. (2022). Peningkatan Kesadaran Bahaya Hoax Dan Hate Speech Pada Remaja Masjid Dan Sekaa Truna Truni Bali Utara. *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 120–132. <https://doi.org/10.53977/sjpkm.v1i2.676>

- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30–43. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>
- Rahmadsyah Rangkuti & Zulfan Lubis (2019). Kesantunan Berbahasa Upaya Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian. Medan : Wal-Ashri Publishing.
- Rahmah Winnit Mardhiyyah & Firawati Indiriani (2018), “Pendekatan Konseling Behavioral Untuk Mengurangi Perilaku Prokrastinasi Pada Siswa Sma” *Jurnal Fokus*, 1(4).
- Rustan, A. (2020). Communication through Indonesian Social Media: Avoiding Hate Speeches, Intolerance, and Hoaxes. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(2), 174–185. Diambil dari <https://www.learntechlib.org/p/217565/>
- Supriatna, E., & Sari, L. P. (2023). Penguatan Literasi Dan Etika Digital Pada Peserta Didik Dalam Upaya Menanggulangi Hoax Dan Hate Speech. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 01–07. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i4.1313>
- Suriati (2020). Teori Dan Teknik Bimbingan Dan Konseling. Sulawesi: Cv Latinulu—Penelusuran Google. (t.t.). Diambil 15 Maret 2024, dari <https://www.google.com/search?q=Suriati+%282020%29.+Teori+Dan+Teknik+Bimbingan+Dan+Konseling>.
- Sigit Sanyata (2012), “Teori Dan Aplikasi Pendekatan Behavioristik Dalam Konseling” *Jurnal Paradigma*, 7(14).
- Sofyan S. Willis (2013). *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Suriati (2020). Teori Dan Teknik Bimbingan Dan Konseling. Sulawesi: Cv Latinulu.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Yahya Waloni Didakwa dalam Kasus Dugaan Ujaran Kebencian dan Penodaan Agama. (t.t.). Diambil 21 Juni 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-5824311/yahya-waloni-didakwa-dalam-kasus-dugaan-ujaran-kebencian-dan-penodaan-agama>